



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Povinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya di singkat PMDN adalah kegiatan Menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam Negeri yang menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanam modal asing untuk melakukan usaha didaerah.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau bagian usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggara suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi.
23. Kebijakan adalah arah /tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
24. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Evaluasi adalah proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
26. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan RUPMP ini adalah:

- a. Sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Daerah, penanam modal dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- b. Terbangunnya keterpaduan dan konsistensi anatar RUPM dan RUPMP.
- c. Terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah.
- d. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Kalimantan Utara.
- e. Mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional.
- f. Melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak melalui proses sukarela, musyaawah dan kesepakatan.
- g. Mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal dari penanaman modal kepada masyarakat Kalimantan Utara.

Pasal 3

Ruang lingkup RUPM meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - 1) Perbaikan iklim penanaman modal,
 - 2) Persebaran penanaman modal,
 - 3) Pokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi dan parawisata.
 - 4) Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal,
 - 5) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan.
 - 6) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
 - 7) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal,dan
 - 8) Promosi dan kerjasama penanaman modal.
- e. Peta panduan implementasi RUPMP meliputi:
 - 1) Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan,
 - 2) Percepatan pembangunan agroindustri, infrastruktur, energi dan parawisata.
 - 3) Pengembangan industri skala menengah, dan
 - 4) Pengembangan ekomoni berbasis pengetahuan.
- f. Proyeksi kebutuhan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dan pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan lingkup implementasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terbagi kedalam tahapan-tahapan kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan tahapan:
 - a. Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pelaksanaan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Bertahap; dan
 - b. Simultan.
- (3) Pelaksanaan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara priodesasi atas fase demi fase pada kurun waktu tertentu dengan memperhatikan arahan penggunaan ruang yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan secara Simultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara dalam fase atau kurun waktu yang sama.

Pasal 5

- (1) RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) RUPMP beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan seluruh kepentingan sektoral dan Kabupaten/Kota agar tidak tumpang tindih dalam penetapan skala prioritas.

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Kalimantan Utara.
- (2) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan SKPD, Instansi Vertikal di Daerah, dan para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal.
- (3) RUPMP berlaku sampai dengan tahun 2020 dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP, Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 7.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan nasional dan daerah dalam peraturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H.,M.H.
NIP. 19620915 198803 1 002